

BAB III METODE PENELITIAN

A. JENIS DAN PENDEKATAN

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian kali ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan field research yaitu jenis penelitian dimana dalam pengambilan sumber data dilakukan dengan cara kepustakaan atau dengan menggunakan literature dan juga dengan cara terjun langsung kelapangan guna menyempurnakan data yang telah diperoleh dengan cara kepustakaan.

Jenis penelitian kepustakaan digunakan jika sumber data yang digunakan berbentuk dokumen yang tersiapkan seperti dalam bentuk buku, arsip atau manuskrip dengan cara mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data yang telah ada. Alasan dalam menggunakan metode penelitian kepustakaan yaitu karena permasalahan tersebut hanya dapat di jawab dari penelitian pustaka, yang ke dua yaitu study pustaka diperlukan sebagai salah satu tahap tersendiri dalam memahami problem yang terjadi di lapangan, dan yang ke tiga data pustaka tetaplah yang menjadi acuan dasar untuk menjawab persoalan dalam penelitian.⁴⁰

2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan tujuan yang akan dicapai dalam penelitian dan juga jenis data yang diperlukan, maka dalam hal ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang merupakan jenis pendekatan yang lebih menekankan pada aspek pemahaman terhadap suatu masalah.

Maka dalam penelitian kali ini dimaksudkan untuk menganalisis putusan pengadilan agama Pati kasus sengeketa ekonomi syariah (wanprestasi) atas perjanjian pembiayaan Al-Murabahah secara mendalam yang terjadi antara KSPPS dengan nasabahnya yang melakukan perbuatan melawan hukum yaitu ingkar janji atau yang biasa di sebut sebagai wanprestasi juga untuk mengetahui landasan hukum atau dasar dalam pengambilan keputusan.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa pihak kreditur telah melakukan prosedur pembiayaan dengan benar dan sesuai dalam

⁴⁰ Mestika Zed, "*Metode Penelitian Kepustakaan*" , Yayasan Obor Indonesia, Jakarta : 2008, hal 2-3

melakukan perjanjian secara tertulis dimana dalam perjanjian tersebut debitur juga telah mencantumkan jaminan berupa tanah. Namun dalam hal ini pihak debitur masih saja melakukan perbuatan wanprestasi terhadap pihak kreditur yang menimbulkan kerugian. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kasus tersebut berdasarkan uraian diatas.

B. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan hal yang dapat memberikan informasi, pendapat juga keterangan lebih lanjut terhadap permasalahan yang sedang dilakukannya penelitian oleh penulis, dan dalam hal ini yang menjadi subjek penelitian adalah hakim Pengadilan Agama Pati yang memberi putusan terkait kaus wanprestasi No. 1/Pdt.GS/2020/PA.Pt

C. Sumber Data

Data merupakan peranan penting dalam melaksanakan penelitian. Terpecahnya suatu masalah dalam penelitian sangat bergantung pada kebenaran data yang diperoleh. Oleh karena itu data harus diperoleh dari sumber yang tepat, agar data yang telah terangkum merupakan data yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis, sehingga tidak menimbulkan kesalahan. Sumber data dalam penelitian kali ini menggunakan data primer, data sekunder dan data tersier.

1. Sumber Data Primer

Data Primer diperoleh dari sumber asli yang berisi semua informasi terkait penelitian ini, dengan data dari hukum perdata Indonesia penulis mengambil data dari hasil wawancara hakim Pengadilan Agama Pati dalam kasus ingkar janji wanprestasi pada No. 1/Pdt.GS/2020/PA.Pt

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari sumber yang memuat semua informasi yang berkaitan dengan penelitian ini dari Pengadilan Agama Pati berupa hasil Putusan Hakim, KUHPperdata, Kompilasi Hukum Islam, dan pendapat para ahli yang disusun dalam satu buku.

3. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber yang terdapat dalam data seperti dari situs internet, kamus, Al-Qur'an dan terjemahannya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Sehubungan dengan penelitian, sumber data merupakan langkah awal dari sebuah penelitian yaitu untuk mendapatkan data. Tanpa adanya sumber data maka tidak akan pernah terciptanya suatu penelitian, dan tanpa adanya sumber data maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang terjamin kebenarannya.

Dalam penelitian ini peneliti juga menggali bahan data dengan melakukan observasi dan wawancara guna pengambilan data dilapangan yang dalam metode ini penulis datang langsung ke Pengadilan Agama Pati untuk wawancara terhadap hakim terkait yang kemudian hasil dari wawancara tersebut di catat sebagai informasi penting terkait data yang dibutuhkan, dan juga menggali bahan-bahan pustaka yang sejalan dengan penelitian sehingga dilakukannya analisis terhadap data – data telah terkumpul.

E. Teknis Analisis Data

Dalam teknis pengumpulan data dalam penelitian normatif sebenarnya menggunakan metode deduktif sebagai pedoman utama dan metode induktif sebagai prosedur kerja pendukung. Analisis normatif menggunakan bahan pustaka sebagai sumber utama data penelitian dan juga merumuskan informasi yang telah di dapat dengan mengadakan wawancara sehingga mendapatkan uraian data yang kemudian di dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kepastian dalam persoalan yang diteliti.

Metode penelitian kepustakaan yang dalam hal ini data yang digunakan pada umumnya tidak terjun langsung kelapangan hanya saja dalam hal ini peneliti juga ingin menggali informasi langsung kepada sumber dalam pengambilan putusan. Sehingga teknis analisis data yang gunakan yaitu berupa analisis terhadap data primer, data sekunder dan juga data tersier.